https://journal.nabest.id/index.php/annajah
e-ISSN: 2964-965X (Media Online) | p-ISSN: 2964-9633 (Media Cetak)
Vol. 5 No.6 (November 2026)

Submitted: 10-10-2026 | Accepted: 20-10-2026 | Published: 05-11-2026

PRAKTIK AKAD ISTISHNA' DAN HAK KHIYAR KONSUMEN DALAM TRANSAKSI FURNITURE PESANAN DI TOKO INDAR JAYA ALUMINIUM HERTASNING KABUPATEN GOWA

Nurfazliana[1], Idris Parakassi[2], Fathurrahman[3]
[1,2,3] Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: nurfazliana1812@gmail.com, idris.parakassi@uin-alauddin.ac.id, fathur40@yahoo.co.id

Abstract

This study aims to analyze the practice of istishna' contracts and the implementation of consumer khiyar rights in made-to-order furniture transactions at Indar Jaya Aluminium Store, Hertasning, Gowa Regency. The study employed a qualitative method with a phenomenological approach. Data were obtained through interviews, observation, and documentation, with the main sources consisting of the business owner and consumers. The analysis focused on the conformity of transaction practices with the pillars and requirements of istishna' and the implementation of consumer protection through khiyar rights. The findings indicate that transactions at Indar Jaya Aluminium Store use a made-to-order system involving ordering, price negotiation, down payment, production, delivery, and final payment. Product specifications, price, and production time are discussed before production, so the practice substantially fulfills the elements of an istishna' contract. Payment is made through an initial down payment followed by settlement after completion. Production risks include delays in raw materials, measurement errors, and design changes. When errors originate from the seller, repairs are provided without additional charges. Khiyar is mainly implemented through khiyar aib, allowing consumers to submit complaints and request repairs when defects or discrepancies are found. Consumers also have an opportunity to inspect the goods after delivery, although the khiyar period has not been clearly stipulated in a written agreement. Disputes are resolved through deliberation, renegotiation, and family-based approaches. The study concludes that the practice of istishna' generally conforms to basic sharia principles, but its administration should be strengthened through written agreements that clearly regulate specifications, deadlines, order changes, and khiyar mechanisms.

***Keywords**: istishna' contract, khiyar rights, furniture, made-to-order transactions, Islamic economics.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik akad istishna' dan penerapan hak khiyar konsumen dalam transaksi furniture pesanan di Toko Indar Jaya Aluminium Hertasning Kabupaten Gowa. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan sumber utama berupa pemilik usaha dan konsumen. Analisis diarahkan pada kesesuaian praktik transaksi dengan rukun dan syarat akad istishna' serta penerapan perlindungan konsumen melalui hak khiyar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi di Toko Indar Jaya Aluminium menggunakan sistem made by order, dengan tahapan pemesanan, negosiasi harga, pembayaran uang muka, produksi, serta penyerahan dan pelunasan. Spesifikasi barang, harga, dan waktu pengerjaan dibicarakan sebelum produksi sehingga secara substansial praktik tersebut memenuhi unsur akad istishna'. Pembayaran dilakukan melalui uang muka dan pelunasan setelah barang selesai. Dalam proses produksi terdapat risiko keterlambatan bahan baku, kesalahan pengukuran, dan perubahan desain. Apabila kesalahan berasal dari penjual, perbaikan dilakukan tanpa biaya tambahan. Hak khiyar diterapkan terutama melalui khiyar aib, yaitu konsumen dapat mengajukan keluhan dan meminta perbaikan apabila terdapat cacat atau ketidaksesuaian. Konsumen juga memperoleh kesempatan memeriksa barang setelah diterima, meskipun batas waktu khiyar belum dituangkan secara jelas dalam akad tertulis. Penyelesaian perselisihan dilakukan melalui musyawarah, negosiasi, dan pendekatan kekeluargaan. Penelitian menyimpulkan bahwa praktik akad istishna' secara umum telah sesuai dengan prinsip dasar syariah, tetapi perlu penguatan administrasi melalui akad tertulis yang memuat spesifikasi, batas waktu, ketentuan perubahan pesanan, dan mekanisme khiyar secara jelas.

Kata Kunci: Akad Istishna', Hak Khiyar, Furniture, Transaksi Pesanan, Ekonomi Syariah.

A. PENDAHULUAN

Transaksi furniture berbasis pesanan merupakan bentuk kegiatan usaha yang memungkinkan konsumen menentukan ukuran, desain, warna, bahan, dan fungsi barang sesuai kebutuhan. Pola transaksi semacam ini memiliki karakteristik yang dekat dengan akad istishna', yaitu pemesanan pembuatan barang dengan spesifikasi tertentu yang disepakati

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

antara pemesan dan pembuat. Dalam praktiknya, barang belum tersedia ketika kesepakatan dilakukan, tetapi diproduksi setelah akad berdasarkan spesifikasi yang telah disepakati.

Praktik transaksi pesanan dapat menimbulkan persoalan apabila terjadi ketidaksesuaian antara barang yang dipesan dan barang yang diterima, keterlambatan pengerjaan, perubahan desain, kesalahan pengukuran, atau masalah pembayaran. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kejelasan akad sekaligus perlindungan terhadap hak para pihak. Dalam perspektif ekonomi syariah, kejelasan objek, harga, dan waktu penyerahan diperlukan untuk menghindari ketidakpastian yang dapat menimbulkan perselisihan.

Toko Indar Jaya Aluminium Hertasning Kabupaten Gowa merupakan usaha yang bergerak dalam pembuatan dan penjualan furniture berbahan aluminium. Usaha ini melayani penjualan langsung dan pesanan khusus. Produk yang ditawarkan antara lain lemari aluminium, rak piring, kitchen set, etalase, pintu aluminium, dan berbagai perabot rumah tangga lainnya. Sebagian besar transaksi menggunakan sistem pesanan sehingga konsumen menentukan spesifikasi barang sesuai kebutuhan.

Penelitian ini penting karena belum ditemukan kajian yang secara khusus membahas praktik akad istishna' dan hak khiyar konsumen pada Toko Indar Jaya Aluminium Hertasning Kabupaten Gowa. Fokus penelitian diarahkan pada mekanisme pemesanan, kesepakatan spesifikasi, harga, pembayaran, proses produksi, penyerahan barang, serta bagaimana hak khiyar diterapkan ketika terdapat cacat atau ketidaksesuaian. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik akad istishna' dan penerapan hak khiyar konsumen dalam transaksi furniture pesanan di toko tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan tersebut digunakan untuk memahami pengalaman dan realitas para pihak dalam transaksi furniture pesanan secara mendalam. Penelitian dilaksanakan di Toko Indar Jaya Aluminium Hertasning Kabupaten Gowa.

Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari pihak yang terlibat langsung dalam transaksi, khususnya pemilik usaha dan konsumen, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan akad istishna', hak khiyar, fikih muamalah, dan Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan mengorganisasi informasi yang diperoleh dari lapangan, mengidentifikasi pola praktik transaksi, kemudian membandingkannya dengan ketentuan akad istishna' dan hak khiyar. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Dengan cara tersebut, informasi mengenai praktik transaksi tidak hanya didasarkan pada satu sumber atau satu teknik pengumpulan data.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum dan Sistem Operasional Usaha

Toko Indar Jaya Aluminium merupakan usaha yang bergerak dalam pembuatan dan penjualan furniture berbahan aluminium di kawasan Hertasning, Kabupaten Gowa. Usaha melayani produk ready stock dan custom order. Perkembangan usaha mendorong penambahan peralatan produksi dan perluasan jaringan pelanggan hingga wilayah Kota Makassar dan sekitarnya.

Sistem operasional usaha menggunakan pola made by order. Konsumen menyampaikan kebutuhan produk, kemudian dilakukan pembicaraan mengenai ukuran, desain, warna, bahan, fungsi, harga, dan waktu pengerjaan. Setelah terjadi kesepakatan, konsumen memberikan uang muka sebagai tanda jadi. Produksi dimulai setelah pembayaran awal diterima dan dilakukan sesuai spesifikasi yang telah disepakati. Setelah barang selesai, konsumen melakukan pelunasan dan menerima barang.

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Praktik Akad Istishna'

Praktik transaksi di Toko Indar Jaya Aluminium menunjukkan adanya unsur utama akad istishna'. Para pihak terdiri atas pemilik usaha sebagai shani' atau pembuat barang dan konsumen sebagai mustashni' atau pemesan. Kesepakatan dilakukan secara lisan melalui komunikasi mengenai barang yang akan dibuat, harga, dan waktu pengerjaan.

Objek akad berupa furniture yang belum tersedia ketika transaksi dilakukan. Spesifikasi barang dijelaskan sebelum produksi, meliputi ukuran, bahan, warna, dan model. Kejelasan spesifikasi menjadi bagian penting dalam akad karena barang dibuat berdasarkan permintaan konsumen. Harga juga ditentukan sebelum produksi dimulai sehingga konsumen mengetahui nilai transaksi yang harus dibayarkan.

Pembayaran dilakukan dalam dua tahap, yaitu uang muka pada awal transaksi dan pelunasan setelah barang selesai. Pola tersebut memberikan komitmen bagi konsumen dan membantu proses pembiayaan produksi. Dalam praktiknya masih ditemukan kendala berupa konsumen yang menunda pelunasan atau membatalkan pesanan ketika proses produksi telah berjalan. Kondisi ini menunjukkan perlunya aturan tertulis mengenai konsekuensi pembatalan agar kepentingan kedua pihak terlindungi.

Pada tahap produksi terdapat beberapa risiko, antara lain keterlambatan bahan baku, kesalahan pengukuran, dan perubahan desain. Apabila kesalahan berasal dari pihak penjual, perbaikan dilakukan tanpa biaya tambahan. Tindakan tersebut menunjukkan adanya tanggung jawab penjual terhadap hasil produksi dan sejalan dengan prinsip amanah dalam transaksi.

Penerapan Hak Khiyar Konsumen

Hak khiyar merupakan hak memilih bagi pihak yang bertransaksi untuk melanjutkan atau membatalkan akad dalam kondisi tertentu. Dalam praktik di Toko Indar Jaya Aluminium, bentuk khiyar yang paling terlihat adalah khiyar aib. Konsumen dapat mengajukan keluhan apabila ditemukan cacat atau bagian barang yang tidak sesuai, kemudian penjual melakukan perbaikan.

Selain itu, terdapat praktik pemberian kesempatan kepada konsumen untuk memeriksa barang setelah diterima. Apabila ditemukan masalah dalam waktu pemeriksaan tersebut, konsumen dapat meminta perbaikan. Namun, batas waktu tersebut belum ditetapkan secara jelas dalam akad. Dengan demikian, secara substantif terdapat perlindungan terhadap konsumen, tetapi secara administratif mekanismenya masih perlu diperjelas.

Penyelesaian perselisihan dilakukan melalui musyawarah, negosiasi ulang, dan pendekatan kekeluargaan. Pola tersebut menunjukkan upaya menjaga hubungan baik antara penjual dan konsumen serta mengutamakan penyelesaian secara damai. Dalam konteks akad istishna', mekanisme tersebut dapat diperkuat dengan kesepakatan tertulis yang menetapkan prosedur pengaduan, perbaikan, pembatalan, dan pembagian tanggung jawab.

Analisis Kesesuaian dengan Prinsip Akad Istishna'

Berdasarkan temuan penelitian, praktik transaksi di Toko Indar Jaya Aluminium secara umum telah memenuhi unsur dasar akad istishna'. Terdapat para pihak yang berakad, objek pesanan, kesepakatan atau ijab kabul, spesifikasi barang, harga, serta proses pembuatan setelah kesepakatan. Sistem pembayaran melalui uang muka dan pelunasan setelah barang selesai juga telah digunakan sesuai kesepakatan para pihak.

Kesesuaian tersebut terlihat terutama pada proses pemesanan barang yang belum tersedia dan pembuatannya dilakukan berdasarkan spesifikasi konsumen. Namun, terdapat aspek yang masih perlu diperkuat, yaitu dokumentasi akad. Kesepakatan yang selama ini dilakukan secara lisan memang dapat menunjukkan adanya ijab dan kabul, tetapi kontrak tertulis akan memberikan kepastian lebih tinggi mengenai spesifikasi barang, harga, jadwal, perubahan pesanan, pembayaran, serta mekanisme penyelesaian ketika terjadi perselisihan.

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Dari sisi perlindungan konsumen, penerapan khiyar aib menunjukkan bahwa penjual tidak mengabaikan keluhan konsumen. Kesediaan melakukan perbaikan tanpa biaya tambahan apabila kesalahan berasal dari penjual mencerminkan tanggung jawab terhadap barang yang diproduksi. Akan tetapi, karena batas waktu dan prosedur khiyar belum dirumuskan secara tertulis, potensi perbedaan pemahaman tetap dapat terjadi.

Implikasi Praktis

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad istishna' pada usaha furniture tidak hanya berkaitan dengan sah atau tidaknya transaksi, tetapi juga dengan kualitas hubungan antara penjual dan konsumen. Kejelasan spesifikasi sejak awal dapat mengurangi risiko kesalahan produksi, sedangkan penetapan waktu pengerjaan dapat mengurangi sengketa mengenai keterlambatan.

Bagi Toko Indar Jaya Aluminium, penguatan administrasi transaksi dapat dilakukan dengan membuat formulir pesanan atau kontrak sederhana yang memuat identitas para pihak, jenis dan spesifikasi furniture, harga, jumlah uang muka, waktu pengerjaan, jadwal pelunasan, ketentuan perubahan desain, mekanisme pemeriksaan barang, hak khiyar, serta prosedur penyelesaian keluhan. Langkah tersebut dapat meningkatkan transparansi dan memberikan kepastian bagi kedua pihak.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh temuan bahwa praktik transaksi furniture pesanan di Toko Indar Jaya Aluminium Hertasning Kabupaten Gowa pada dasarnya telah menerapkan mekanisme jual beli yang memiliki karakteristik akad istishna'. Sistem transaksi yang digunakan adalah made by order, yaitu pembuatan barang berdasarkan permintaan dan spesifikasi yang ditentukan oleh konsumen. Proses transaksi diawali dengan pemesanan barang, pembicaraan mengenai ukuran, desain, warna, bahan, dan fungsi produk, kemudian dilanjutkan dengan negosiasi harga, pembayaran uang muka, proses produksi, penyerahan barang, serta pelunasan pembayaran. Dalam praktiknya, objek barang belum tersedia ketika kesepakatan dilakukan, melainkan dibuat setelah konsumen dan penjual mencapai kesepakatan mengenai spesifikasi yang diinginkan. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik transaksi di Toko Indar Jaya Aluminium secara substantif telah memenuhi unsur utama akad istishna', karena terdapat pihak pembuat barang (*shani'), pihak pemesan (*mustashni'), objek pesanan, kesepakatan, kejelasan spesifikasi, serta harga yang telah ditentukan sebelum proses produksi berlangsung. Meskipun demikian, kesepakatan transaksi masih lebih banyak dilakukan secara lisan sehingga aspek administrasi dan dokumentasi akad belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

Hasil penelitian selanjutnya memperlihatkan bahwa pelaksanaan akad istishna' di Toko Indar Jaya Aluminium masih menghadapi sejumlah kendala dalam proses produksi dan penyelesaian pesanan. Beberapa persoalan yang ditemukan meliputi keterlambatan ketersediaan bahan baku, kesalahan pengukuran, perubahan desain, serta adanya konsumen yang menunda pelunasan atau membatalkan pesanan ketika proses produksi telah berjalan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transaksi berbasis pesanan tidak hanya membutuhkan kesepakatan mengenai harga dan spesifikasi barang, tetapi juga memerlukan kejelasan mengenai tanggung jawab para pihak selama proses produksi berlangsung. Dalam praktiknya, apabila kesalahan produksi berasal dari pihak penjual, perbaikan dilakukan tanpa membebankan biaya tambahan kepada konsumen. Sikap tersebut mencerminkan tanggung jawab dan amanah dalam kegiatan muamalah, karena penjual bersedia memperbaiki ketidaksesuaian yang timbul akibat kelalaiannya. Namun, belum adanya ketentuan tertulis mengenai perubahan desain, keterlambatan pengerjaan, pembatalan pesanan, dan konsekuensi pembayaran dapat menimbulkan perbedaan pemahaman antara penjual dan

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

konsumen. Dengan demikian, diperlukan penguatan kesepakatan sejak awal agar kepentingan kedua belah pihak dapat terlindungi selama berlangsungnya transaksi.

Selain temuan tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hak khiyar konsumen di Toko Indar Jaya Aluminium telah berjalan terutama melalui bentuk khiyar aib, yaitu hak konsumen untuk menyampaikan keluhan apabila ditemukan cacat atau ketidaksesuaian pada barang yang diterima. Konsumen diberikan kesempatan untuk memeriksa hasil furniture setelah barang diserahkan dan dapat meminta perbaikan apabila ditemukan bagian yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Apabila ketidaksesuaian tersebut berasal dari kesalahan penjual, perbaikan dilakukan tanpa biaya tambahan. Praktik ini memperlihatkan adanya perhatian terhadap perlindungan hak konsumen serta tanggung jawab penjual atas kualitas barang yang diproduksi. Penyelesaian permasalahan juga dilakukan melalui musyawarah, negosiasi ulang, dan pendekatan kekeluargaan sehingga perselisihan tidak langsung diarahkan pada konflik yang merugikan salah satu pihak. Akan tetapi, penelitian menemukan bahwa batas waktu penggunaan hak khiyar belum ditetapkan secara jelas dalam akad tertulis. Ketiadaan ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian apabila konsumen mengajukan keluhan setelah barang diterima dalam jangka waktu yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hak khiyar secara substantif telah memberikan perlindungan kepada konsumen, tetapi masih membutuhkan pengaturan administratif yang lebih jelas mengenai prosedur pemeriksaan, batas waktu pengaduan, tanggung jawab perbaikan, dan penyelesaian perselisihan.

Secara umum, penelitian ini menunjukkan bahwa praktik akad istishna' dan penerapan hak khiyar konsumen di Toko Indar Jaya Aluminium Hertasning Kabupaten Gowa telah mencerminkan prinsip dasar transaksi ekonomi syariah, khususnya dalam hal kejelasan objek pesanan, kesepakatan harga, proses pembayaran, tanggung jawab penjual, serta perlindungan terhadap konsumen ketika ditemukan cacat atau ketidaksesuaian barang. Meskipun demikian, pelaksanaan transaksi masih memerlukan penguatan dalam aspek administrasi dan kepastian kesepakatan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kesesuaian transaksi dengan prinsip syariah tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya unsur-unsur akad, tetapi juga oleh kejelasan tanggung jawab dan perlindungan hak para pihak selama transaksi berlangsung. Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi bagi Toko Indar Jaya Aluminium agar menerapkan formulir pemesanan atau akad tertulis yang memuat identitas para pihak, jenis dan spesifikasi furniture, harga, jumlah uang muka, waktu pengerjaan, jadwal pelunasan, ketentuan perubahan desain, hak khiyar, serta mekanisme penyelesaian keluhan. Penguatan administrasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi, membangun kepercayaan konsumen, meminimalkan perselisihan, dan mewujudkan praktik jual beli furniture yang lebih tertib, adil, serta sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

E. PENUTUP

Praktik transaksi furniture pesanan di Toko Indar Jaya Aluminium Hertasning Kabupaten Gowa pada dasarnya menggunakan pola made by order yang memiliki karakteristik akad istishna'. Transaksi dimulai dari pemesanan dan penentuan spesifikasi, negosiasi harga, pembayaran uang muka, proses produksi, hingga penyerahan dan pelunasan. Unsur para pihak, objek pesanan, kesepakatan, spesifikasi, dan harga telah terdapat dalam praktik transaksi.

Hak khiyar konsumen telah diterapkan terutama dalam bentuk khiyar aib. Konsumen dapat mengajukan keluhan apabila terdapat cacat atau ketidaksesuaian dan penjual melakukan perbaikan, termasuk tanpa biaya tambahan apabila kesalahan berasal dari pihak penjual. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah, negosiasi, dan pendekatan kekeluargaan. Meskipun demikian, batas waktu khiyar dan ketentuan transaksi belum dituangkan secara rinci dalam akad tertulis.

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Oleh karena itu, praktik akad istishna' di Toko Indar Jaya Aluminium secara umum telah sesuai dengan prinsip dasar syariah, tetapi masih memerlukan penguatan dari sisi administrasi dan kepastian kesepakatan. Penelitian merekomendasikan penggunaan akad atau formulir pesanan tertulis yang memuat spesifikasi, harga, waktu penyelesaian, pembayaran, perubahan pesanan, hak khiyar, serta mekanisme penyelesaian sengketa secara jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Ajir, Deddi. 2022. Fikih Perbandingan Tentang Syarat dan Rukun Jual Beli Serta Relevansinya dengan Jual Beli Modern. Risalah Iqtisadiyah: Journal of Sharia Economics, 1(1): 37.

Asroni, dan Irvan Iswandi. 2022. Implementasi Akad Istishna' pada Jual Beli Rumah Perspektif Fatwa MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000. Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu (Metta), 1(4): 725.

Fadel, Muhammad. 2023. Eksistensi Hak Khiyar pada Jual Beli sebagai Perlindungan Konsumen dalam Islam. Al-Kharaj, 3(1).

Fiantika, Feny Rita, Anita Maharani, dan Kusmayra Ambarwati. 2022. Metodologi Penelitian Kualitatif.

Intan, Nur, Muh Asra, dan Ibrahim Tawile. 2020. Implementasi Akad Istishna' pada Transaksi Jual Beli Furniture Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam, 9(1): 44.

Kalimah, Siti, dan Qurrotul Muzdalifah. 2023. Penyelesaian Pembatalan Akad Istishna' pada Jual Beli Bibit Hortikultura di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business, 12(2): 158–175.

Kurniawati, Diana, dan Mohamad Ali Hisyam. 2023. Praktik Jual Beli Furniture Ditinjau dari Akad Istishna' dan Prinsip Etika Bisnis Islam. Jurnal Kaffa, 2(2): 110.

Miftahul Falah, Ahmad, M. Moegiri, dan Sobrotul Imtikhanah. 2023. Analisis Pembiayaan Kepemilikan Rumah Melalui Developer dengan Akad Istishna' Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000. Neraca, 19(2): 48–62.

Mujiatun, Siti. 2013. Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna'. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, 13: 204.

Pekerti, Retno Dyah, Eva Faridah, Missi Hikmatyar, dan Irfan Faris Rudiana. 2021. Implementasi Akad Istishna (PSAK Syariah 104) dalam Transaksi Jual Beli Online. AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah, 4(1): 19.

Rismayanti, Amiruddin, dan Sirajuddin. 2022. Implementasi Akad Istishna dalam Jual Beli Furniture di Rasyid Meubel Kabupaten Takalar. Journal Investama, 9(2): 201.

Rofiqoh, Rohil, dan Firmansyah Noor. 2024. Implementasi Akad Istishna' dalam Meningkatkan Penjualan pada Surtiwi Pendawa Jati Furniture di Kota Jambi, 8(9): 143

Setiawan, Dedinda Resli. 2022. Implementasi Akad Istishna' dalam Meningkatkan Penjualan pada Usaha Arif Furniture Jepara.

Syah, Jordy Rachmad. 2019. Jual Beli Istishna' dalam Bisnis Kredit Pemilikan Rumah Syariah Griya Safa Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Tirtasari, Rahma. 2022. Pelaksanaan Akad Istishna' dalam Jual Beli Batik Anak Kuantan di Desa Kampung Baru Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Perspektif Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000.

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)